

R A H A S I A

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA NAMLEA
NOMO : W24-A6/362/KP.02.2/III/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Membaca** : 1. Laporan absensi dari Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Namlea tanggal 15 Maret 2021 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sdr. **Afif Subhan Fauzi, S.Kom**, NIP. 19871014 202012 1 003;
- Menimbang** : a. Bahwa menurut data absensi, Sdr. **Afif Subhan Fauzi, S.Kom** telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja tanpa alasan yang sah;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang penjatuhan hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
- Nama : Afif Subhan Fauzin, S.Kom
NIP : 19871014 202012 1 003
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : CPNS/Pranata Komputer Ahli Pertama
Unit Kerja : Pengadilan Agama Namlea

Karena yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja tanpa alasan yang sah, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 11 Jo pasal 8 ayat 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Wakil Ketua
Pengadilan Agama Namlea



SITI ZAINAB PELUPESSY, S.H.I., M.H.
NIP. 19771117 200704 2 001

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Negara di Jakarta.